



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 299, 2015

BASARNAS. Rencana Strategis. Tahun 2015-2019.

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK.06 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL
TAHUN 2015 - 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 24 Tahun 2012;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Renstra Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup tugas, pokok dan fungsi Badan SAR Nasional.
- (2) Renstra Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan yang menjadi ukuran pencapaian kinerja Badan SAR Nasional selama lima tahun.

Pasal 2

Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan SAR Nasional dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Renstra Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 memuat program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaan.

Pasal 4

Renstra Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 5

Renstra disusun dalam bentuk dokumen yang memuat program dan kegiatan Badan SAR Nasional serta indikasi alokasi pendanaannya sampai dengan jangka waktu 5 tahun.

Pasal 6

Masing-masing unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional di dalam mengelola kegiatan wajib memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 7

Sekretaris Utama melaksanakan pengawasan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan Renstra Badan SAR Nasional Tahun 2015 -2019.

Pasal 8

Renstra Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015
KEPALA BADAN SAR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Lampiran Peraturan Kepala Badan Sar Nasional
 Nomor : PK.06 Tahun 2015
 Tanggal : 12 Februari 2015

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
I.1	Latar Belakang	1
I.2	Kondisi Umum.....	3
I.2.1	Institusi dan Kelembagaan	5
a.	Kedudukan	6
b.	Tugas Pokok	6
c.	Fungsi.....	7
d.	Struktur Organisasi	7
I.2.2	Aspek Hukum dan Kewenangan	9
a.	Landasan Hukum.....	9
b.	Kewenangan.....	10
I.2.3	Sarana dan Prasarana	10
1.	Sistem Komunikasi SAR.....	11
2.	Sarana dan Peralatan SAR	12
3.	Prasarana SAR.....	14
I.2.4	Sumber Daya Manusia	15
a.	Kepegawaian	16
b.	Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan..	16
I.3	Potensi dan Permasalahan.....	16
I.3.1	Faktor Strategis Internal	16
I.3.1.1	Aspek Hukum	16
I.3.1.2	Aspek Kelembagaan	17
I.3.1.3	Aspek Sarana dan Prasarana.....	19
I.3.1.4	Aspek Sumber Daya Manusia	19
I.3.2	Faktor Strategis Eksternal	21
I.3.2.1	Aspek Hukum	21
I.3.2.2	Aspek Kelembagaan	22
I.3.2.3	Aspek Sumber Daya Manusia	23

I.3.2.4 Aspek Operasi dan Sarana dan Prasarana	24
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	26
II.1 Visi Badan SAR Nasional	26
II.2 Misi Badan SAR Nasional.....	26
II.3 Tujuan Strategis Badan SAR Nasional.....	27
II.4 Sasaran Strategis Badan SAR Nasional	28
II.5 Peta Strategis	33
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM.....	36
III.1 Arah Kebijakan Badan SAR Nasional.....	36
A. Hukum dan Kewenangan	36
B. Kelembagaan	37
C. Sumber Daya Manusia.....	38
D. Operasi dan Sarana Prasarana SAR	40
III.2 Strategi Badan SAR Nasional	43
A. Hukum dan Kewenangan	43
B. Kelembagaan	43
C. Sumber Daya Manusia.....	44
D. Operasi dan Sarana Prasarana SAR	44
III.3 Program dan Kegiatan.....	49
BAB IV PENUTUP	52